



**MONITORING DAN EVALUASI
HASIL PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERSONEL
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI
TRIWULAN II TAHUN 2017**

1. DASAR:

1. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
4. Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 14 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian negara Republik Indonesia Lampiran "Q" Bareskrim Polri
5. Keputusan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1290/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang program pendidikan Polri TA 2017;
6. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/127/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 perihal penerbitan Kep Penyidik dan Penyidik Pembantu Polri;
7. Kep Kabareskrim Polri Nomor: Kep/04/V/2017/Bareskrim tanggal: 11 Mei 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Bareskrim Polri;

2. PEMBAHASAN

Pengembangan kompetensi personel Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan ke II yaitu dengan mengikutsertakan penyidik/penyidik pembantu dan staf dalam berbagai bentuk pengembangan kompetensi baik yang dilaksanakan oleh Polri maupun instansi terkait bahkan luar negeri antara lain:

3. Belum seluruh personel mempunyai kemampuan yang sama dalam penanganan tindak pidana korupsi karena belum seluruhnya mengikuti dikbangspes tipidkor;
4. Masih terdapat 10 (sepuluh) personel Dittipidkor Bareskrim Polri yang belum memiliki pendidikan Sarjana (S1), khususnya penyidik pembantu namun saat ini masih dalam proses kuliah;
5. Masih terdapat personel yang belum memiliki Skep penyidik, terutama personel yang baru lulus DIKTUKBA dan SIPSS karena belum memenuhi persyaratan yang ada.
6. Beban tugas yang diemban oleh personel Dittipidkor Bareskrim Polri, selain tugas pokok juga dibebankan sebagai Tim Dumas, Tim ATR, Tim Alsus, pengelola Barang Bukti serta menjadi Narasumber/Gadik/Instruktur baik tenaga pengajar di lingkup Polri maupun Instansi pemerintah atau swasta.

4. KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan kapasitas penyidik/penyidik pembantu telah direncanakan pada tahun 2017 personel yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan pada pelatihan/Dikbangspes baik dalam maupun luar negeri seperti ILEA Bangkok, JCLEC, ICITAP dll.

5. PENUTUP

Demikian monitoring dan Evaluasi Hasil Pengembangan kompetensi Dittipidkor Bareskrim Polri pada Triwulan II tahun 2017 ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan guna menentukan kebijakan dalam pelaksanaan tugas guna dapat dijadikan acuan dalam implementasinya.

Jakarta, 30 Juni 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



DR. AKHMAD WIYAGUS. M.Si., M.M
BRIGADIR JENDERAL POLISI